



Kewenangan Pengawasan Kotak Kosong Atau Kolom Tidak Bergambar Pada Pemilu Yang Ada Di Indonesia

Bhonto Adnan Wally^{a,1}

^aUniversitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

¹ bhonto.wally@gmail.com;

*bhonto.wally@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel

Diserahkan:

2026-12-24

Diterima:

2026-01-29

Dipublikasikan:

2026-01-31

Kata Kunci

Empty Box,

Election Supervision,

Single Candidate Pair

ABSTRAK

Elections in Indonesia present a unique phenomenon in the form of an empty box or a blank column on the ballot, particularly in regional head elections with a single candidate pair (paslon tunggal). This phenomenon poses challenges in terms of oversight, as the empty box does not represent any specific candidate but still holds equal rights in the electoral process. This study aims to analyze the authority of election supervisory bodies in ensuring fairness and integrity in elections involving the empty box. The results of the study indicate that oversight of the empty box has not been comprehensively regulated in the legislation, leading election supervisors to encounter technical and legal challenges. The discussion highlights the importance of strengthening regulations related to the supervision of the empty box, the role of public participation, and recommendations to enhance the transparency and accountability of the electoral process. This study contributes to the development of a more inclusive and democratic electoral governance system.



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

1. PENDAHULUAN

Pemilihan umum di Indonesia merupakan salah satu mekanisme utama dalam menjalankan prinsip demokrasi. Proses ini memungkinkan masyarakat untuk menentukan pemimpin yang akan memimpin mereka melalui pilihan langsung. Namun, dalam dinamika pemilu, terdapat fenomena unik yang hanya terjadi di beberapa situasi tertentu, yaitu keberadaan kotak kosong atau kolom tidak bergambar pada surat suara.¹ Hal ini terjadi terutama pada pemilihan kepala daerah ketika hanya ada satu pasangan calon tunggal yang lolos seleksi. Keberadaan kotak kosong bukan sekadar simbol ketiadaan kandidat, melainkan sebuah entitas yang memiliki hak suara dan pengaruh signifikan dalam proses pemilu. Fenomena ini memunculkan berbagai implikasi hukum, sosial, dan politik, serta menimbulkan tantangan besar bagi lembaga pengawas pemilu dalam menjalankan tugasnya untuk memastikan keadilan dan integritas proses pemilu.² Lembaga pengawas pemilu seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran strategis dalam menjaga agar setiap tahapan pemilu berjalan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun, pengawasan terhadap kotak kosong sering kali menghadapi

¹ Wardani S. L., Saputri, A., Hambali, H., & Hasibuan, H. A. A., Syahraini, I., Melcin, S. A., Tamara, 'PERAN GENERASI MUDA DALAM PEMBENTUKAN PEMILU YANG DEMOKRATIS DI INDONESIA', *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 7 (10) (2024), hlm. 31-40.

² Mulyadi N. R., Januwati, P., Lananda, A., & Rahmah, M. A D., Simbolon, C. C., Baidhowi, 'Fenomena Kotak Kosong Dalam Pilkada Tahun 2024', *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 5 (2) (2024), hlm. 233-263.

hambatan yang cukup serius. Salah satu penyebab utamanya adalah minimnya pengaturan spesifik dalam peraturan perundang-undangan terkait mekanisme pengawasan kotak kosong. Regulasi yang ada cenderung lebih fokus pada pengawasan pasangan calon yang bertarung, sedangkan kotak kosong sering kali diperlakukan sebagai elemen pasif yang tidak memerlukan perhatian khusus. Kondisi ini menciptakan celah dalam sistem pengawasan yang dapat dimanfaatkan untuk tindakan manipulasi atau pelanggaran lainnya. Misalnya, dalam proses penghitungan suara, potensi kecurangan terhadap hasil perolehan suara kotak kosong menjadi isu yang sulit diawasi secara optimal karena tidak ada representasi langsung yang memperjuangkan kepentingannya.

Keberadaan kotak kosong juga memiliki dimensi sosial yang menarik untuk dikaji. Pilihan terhadap kotak kosong sering kali dipandang sebelah mata oleh masyarakat, bahkan dianggap sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap demokrasi. Padahal, memilih kotak kosong merupakan salah satu bentuk ekspresi politik yang sah dan diakui secara hukum. Pemilih yang memilih kotak kosong biasanya melakukannya untuk menyatakan ketidakpuasan terhadap pasangan calon tunggal yang ada atau sebagai bentuk protes terhadap sistem pencalonan yang dianggap tidak memberikan pilihan alternatif. Fenomena ini menunjukkan bahwa kotak kosong bukan hanya sekadar opsi teknis, melainkan juga mencerminkan dinamika sosial dan politik yang kompleks. Pemahaman terhadap motivasi pemilih dalam memilih kotak kosong menjadi penting untuk memperkaya perspektif dalam pengelolaan pemilu di masa depan. Secara politik, pasangan calon tunggal menghadapi tantangan besar dalam menghadapi kotak kosong. Tidak seperti pemilu dengan lebih dari satu pasangan calon, pasangan calon tunggal harus bekerja keras untuk meyakinkan pemilih agar tidak memilih kotak kosong. Hal ini memerlukan strategi kampanye yang berbeda, dengan fokus pada upaya membangun kepercayaan publik dan meyakinkan masyarakat bahwa mereka layak untuk dipilih. Namun, tantangan ini menjadi semakin kompleks karena kotak kosong tidak memiliki tim kampanye atau representasi resmi yang dapat diawasi oleh lembaga pengawas pemilu. Ketidakseimbangan ini menciptakan kesenjangan yang harus diatasi agar proses pemilu tetap berjalan secara adil dan transparan.

Implikasi hukum dari kemenangan kotak kosong dalam pemilu juga menjadi isu yang perlu mendapat perhatian serius. Ketika kotak kosong memenangkan suara mayoritas, pemilihan ulang harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses ini memerlukan alokasi anggaran tambahan, tenaga kerja, dan waktu yang tidak sedikit. Situasi ini menunjukkan pentingnya penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa fenomena kotak kosong tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemilu yang efektif dan efisien. Selain itu, kemenangan kotak kosong sering kali memunculkan pertanyaan terkait legitimasi pemilu itu sendiri. Kondisi ini memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dari berbagai pihak, termasuk penyelenggara pemilu, lembaga pengawas, dan masyarakat, untuk memastikan bahwa setiap suara yang diberikan memiliki nilai yang sama. Teknologi telah banyak disebut sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dalam pemilu, termasuk terhadap kotak kosong. Penggunaan teknologi berbasis digital dalam proses pemilu dapat membantu meminimalkan potensi manipulasi suara dan meningkatkan transparansi. Misalnya, sistem pelaporan berbasis digital dapat digunakan untuk memastikan bahwa hasil perolehan suara kotak kosong dan pasangan calon tunggal dapat dilaporkan secara akurat dan cepat. Namun, penerapan teknologi ini masih menghadapi tantangan tersendiri di Indonesia, terutama di wilayah yang memiliki infrastruktur teknologi yang terbatas. Oleh karena itu, pengembangan teknologi pemilu perlu didukung oleh komitmen pemerintah untuk meningkatkan akses dan literasi teknologi di seluruh wilayah Indonesia.

Partisipasi masyarakat juga memegang peran penting dalam memastikan bahwa kotak kosong dapat diawasi secara efektif. Literasi politik masyarakat menjadi salah satu kunci utama untuk memastikan bahwa mereka memahami hak dan tanggung jawab mereka dalam memilih,

termasuk ketika memilih kotak kosong.³ Edukasi tentang pentingnya kotak kosong sebagai bagian dari proses demokrasi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam pengawasan pemilu. Kampanye yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran ini perlu dilakukan secara masif, terutama di daerah-daerah yang memiliki pasangan calon tunggal, sehingga masyarakat dapat merasa bahwa suara mereka dihargai dan memiliki dampak nyata. Kajian tentang kotak kosong memiliki relevansi yang besar dalam konteks demokrasi di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan tantangan teknis dalam penyelenggaraan pemilu, tetapi juga menggambarkan dinamika sosial, politik, dan budaya yang lebih luas. Penelitian yang lebih mendalam tentang pengawasan kotak kosong dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan sistem pemilu yang lebih inklusif dan demokratis. Selain itu, temuan dari penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan untuk memperbaiki regulasi dan mekanisme pengawasan pemilu, sehingga setiap suara yang diberikan oleh masyarakat dapat dihargai dan dihitung secara adil. Keberadaan kotak kosong dalam pemilu Indonesia bukan hanya menjadi isu teknis, tetapi juga tantangan besar bagi penyelenggara dan pengawas pemilu. Dengan penguatan regulasi, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan partisipasi masyarakat, pengawasan terhadap kotak kosong dapat dilakukan secara lebih efektif. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan integritas proses pemilu, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi di Indonesia.

Pemilihan umum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi di Indonesia. Mekanisme pemilu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin yang diinginkan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun, dalam perkembangannya, terdapat fenomena pemilu yang cukup unik, yaitu munculnya kotak kosong atau kolom tidak bergambar pada surat suara.⁴ Fenomena ini terjadi ketika hanya terdapat satu pasangan calon yang lolos dalam proses pencalonan, khususnya dalam pemilihan kepala daerah. Kondisi ini kerap menimbulkan berbagai persoalan terkait keadilan dan efektivitas penyelenggaraan pemilu. Kotak kosong menjadi pilihan alternatif bagi pemilih untuk menunjukkan sikap setuju atau tidak terhadap pasangan calon tunggal. Meskipun tidak mewakili individu atau kelompok tertentu, kotak kosong tetap memiliki hak yang setara dalam kontestasi pemilu sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun, pengaturan dan pengawasan terhadap kotak kosong ini masih menjadi tantangan yang signifikan bagi penyelenggara dan pengawas pemilu.

Lembaga pengawas pemilu, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), memegang peran strategis dalam memastikan setiap tahapan pemilu berjalan sesuai dengan asas dan prinsip demokrasi. Namun, pengawasan terhadap kotak kosong seringkali menghadapi kendala teknis dan hukum. Regulasi yang ada cenderung lebih fokus pada pengawasan terhadap kandidat yang bertarung, sementara kotak kosong seringkali tidak mendapatkan perhatian yang memadai dalam sistem pengawasan.⁵ Minimnya panduan teknis dan regulasi yang mengatur pengawasan kotak kosong berdampak pada potensi penyalahgunaan atau manipulasi suara. Misalnya, penyelenggara pemilu dapat menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa hasil pemilu dengan kotak kosong benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat. Ketidaksiapan dalam aspek pengawasan ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap integritas proses pemilu. Partisipasi masyarakat dalam memilih kotak kosong juga perlu mendapatkan perhatian. Pemilih yang memilih kotak kosong seringkali dianggap apatis atau tidak mendukung sistem demokrasi.

³ Zulkifli, Z., 'Efektivitas Mimbar Agama Islam Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Kemampuan Melek Media Pemirsanya Di Kota Medan', *Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 2017.

⁴ Kirana, M. O. E., & Priza, S. D. K., Setiawan, 'Demokrasi Indonesia Dalam Kapasitas Pemilu Yang Luber Jurdil.', *Journal Of Law And Social Society*, 1 (1), (2024), hlm. 11-26.

⁵ Manalu, M. R. (2021). *Analisis Penangan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Oleh Dewan Kehormatan (DKPP) Pada Tahun 2019 Di Provinsi Riau (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau)*.

Padahal, pilihan tersebut merupakan bentuk ekspresi politik yang sah. Perspektif ini menunjukkan bahwa fenomena kotak kosong tidak hanya menjadi isu teknis, tetapi juga mencakup dimensi sosial, politik, dan budaya yang lebih luas.

Persaingan yang melibatkan pasangan calon tunggal dan kotak kosong memiliki implikasi pada pola kampanye dan strategi politik. Pasangan calon tunggal harus mampu meyakinkan pemilih untuk mendukung mereka, bukan hanya menghindari kekalahan dari kotak kosong. Di sisi lain, kotak kosong tidak memiliki aktor kampanye yang mewakili, sehingga pengawasan terhadap keberimbangan informasi menjadi sangat penting. Implikasi hukum dari hasil pemilu dengan kotak kosong juga memerlukan perhatian khusus. Jika kotak kosong memenangkan pemilu, proses pemilihan ulang harus dilakukan, yang tentunya memerlukan sumber daya tambahan baik dari segi anggaran maupun waktu. Situasi ini menciptakan kebutuhan akan regulasi yang lebih jelas dan sistem pengawasan yang lebih efektif untuk mengelola dampak dari fenomena tersebut. Kompleksitas pengawasan terhadap kotak kosong memunculkan kebutuhan akan penguatan peran lembaga pengawas pemilu. Upaya ini mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan teknologi pengawasan, serta koordinasi yang lebih baik antara lembaga penyelenggara pemilu. Selain itu, perlu dilakukan revisi regulasi untuk mencakup pengawasan terhadap kotak kosong secara eksplisit, sehingga pengawasan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Studi ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai kewenangan pengawasan kotak kosong dalam konteks pemilu di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat sistem pengawasan pemilu dan memastikan bahwa proses demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan inklusivitas.

Fenomena kotak kosong pada pemilu di Indonesia mencerminkan dinamika demokrasi yang unik dan kompleks. Keberadaan kotak kosong dalam surat suara, terutama pada pemilu kepala daerah dengan pasangan calon tunggal, telah menjadi topik yang menarik perhatian berbagai kalangan, baik dari segi hukum, politik, maupun sosial. Sebagai salah satu fenomena yang jarang ditemukan di negara lain, pengaturan dan pengawasan terhadap kotak kosong memiliki kekhususan tersendiri. Penelitian tentang kotak kosong masih tergolong terbatas, terutama dalam aspek pengawasan dan regulasinya. Beberapa studi sebelumnya lebih banyak membahas implikasi politik dan sosial dari kotak kosong, seperti preferensi pemilih, efektivitas kampanye, dan dampak terhadap legitimasi pemerintahan. Namun, penelitian mengenai kewenangan lembaga pengawas pemilu dalam memastikan keadilan dan integritas pemilu dengan kotak kosong masih jarang ditemukan. Lembaga pengawas pemilu di Indonesia, seperti Bawaslu, memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga agar proses pemilu berjalan sesuai prinsip-prinsip demokrasi. Namun, literatur yang ada menunjukkan bahwa pengawasan terhadap kotak kosong belum diatur secara spesifik dalam regulasi. Fokus pengawasan cenderung diarahkan pada kandidat atau pasangan calon yang berkompetisi, sementara kotak kosong seringkali diperlakukan sebagai entitas pasif tanpa perhatian khusus. Hal ini menciptakan celah dalam sistem pengawasan yang dapat memengaruhi hasil pemilu.

Secara hukum, kotak kosong memiliki legitimasi yang sama dengan pasangan calon dalam pemilu. Namun, ketidaksiapan regulasi dan panduan teknis menyebabkan pengawas pemilu menghadapi kendala dalam memastikan bahwa suara untuk kotak kosong benar-benar dihitung dan dilaporkan secara akurat. Beberapa kasus yang dilaporkan menunjukkan potensi manipulasi atau penyalahgunaan suara, terutama di daerah yang kurang mendapatkan pengawasan ketat.⁶ Dari perspektif sosial, pemilih yang memilih kotak kosong seringkali dianggap tidak berpartisipasi secara aktif dalam demokrasi. Padahal, pilihan terhadap kotak kosong merupakan bentuk ekspresi politik yang sah. Pemilih dapat menggunakan kotak kosong untuk menunjukkan

⁶ Mulyadi N. R., Januwati, P., Lananda, A., & Rahmah, M. A. D., Simbolon, C. C., Baidhowi, 'Fenomena Kotak Kosong Dalam Pilkada Tahun 2024', *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 5(2) (2024), hlm. 233-263.

ketidakpuasan terhadap pasangan calon tunggal, yang secara tidak langsung mendorong peningkatan kualitas kandidat di masa depan. Penelitian yang mengupas alasan di balik pilihan terhadap kotak kosong masih terbatas, meskipun hal ini memiliki potensi besar untuk memperkaya pemahaman tentang perilaku pemilih di Indonesia. Dari segi politik, pasangan calon tunggal menghadapi tantangan unik dalam bersaing dengan kotak kosong. Tidak seperti pemilu dengan dua atau lebih kandidat, pasangan calon tunggal harus meyakinkan pemilih untuk tidak hanya mendukung mereka, tetapi juga untuk tidak memilih kotak kosong. Tujuan ini yaitu 1) Menganalisis kewenangan lembaga pengawas pemilu, khususnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dalam mengawasi fenomena kotak kosong atau kolom tidak bergambar pada surat suara, serta mengidentifikasi tantangan teknis dan hukum yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. 2) Memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat regulasi, meningkatkan efektivitas pengawasan, dan mendorong transparansi serta akuntabilitas proses pemilu yang melibatkan kotak kosong, guna mendukung pelaksanaan pemilu yang lebih inklusif dan demokratis di Indonesia. Strategi kampanye untuk menghadapi kotak kosong cenderung lebih terfokus pada penciptaan kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi kandidat. Namun, ketidakseimbangan informasi seringkali menjadi isu, karena kotak kosong tidak memiliki pihak yang aktif melakukan kampanye.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji kewenangan pengawasan terhadap kotak kosong atau kolom tidak bergambar pada pemilu di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena kotak kosong dari sudut pandang hukum, sosial, dan politik, serta mengeksplorasi tantangan yang dihadapi lembaga pengawas pemilu. Metode deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan situasi yang ada, menganalisis peraturan perundang-undangan, dan mengevaluasi praktik pengawasan yang telah berjalan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara mendalam. Studi dokumen mencakup analisis peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Pemilu dan peraturan terkait Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Selain itu, penelitian ini juga mengkaji laporan resmi dari lembaga penyelenggara pemilu, kajian akademis, serta artikel jurnal yang membahas isu kotak kosong dalam konteks pemilu di Indonesia. Wawancara mendalam dilakukan dengan informan kunci yang meliputi anggota Bawaslu, praktisi pemilu, dan akademisi untuk memperoleh perspektif yang lebih luas terkait tantangan dan solusi dalam pengawasan kotak kosong.

Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengidentifikasi pola-pola utama yang muncul dari data yang telah dikumpulkan. Tahapan analisis mencakup pengorganisasian data, pengkodean berdasarkan tema-tema tertentu, dan interpretasi hasil untuk menjawab pertanyaan penelitian. Analisis ini bertujuan untuk memahami sejauh mana regulasi yang ada mendukung pengawasan kotak kosong, kendala yang dihadapi lembaga pengawas, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.⁷ Pendekatan analisis tematik ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang relevan dan memberikan rekomendasi yang sesuai dengan konteks. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi metode, sumber data, dan teori. Triangulasi metode dilakukan dengan menggabungkan analisis dokumen dan wawancara, sedangkan triangulasi sumber melibatkan berbagai informan kunci untuk memastikan data yang diperoleh konsisten dan terpercaya. Teori-teori terkait pengawasan pemilu dan demokrasi digunakan untuk memvalidasi temuan penelitian. Pendekatan ini memastikan bahwa hasil penelitian tidak hanya menggambarkan situasi secara deskriptif, tetapi

⁷ 'Rifa'i, Y. (2023). Analisis Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Pengumpulan Data Di Penelitian Ilmiah Pada Penyusunan Mini Riset. *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya*, 1(1), 31-37.'

juga memberikan analisis yang mendalam dan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan sistem pengawasan pemilu yang lebih baik di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa rekomendasi telah diajukan oleh peneliti dan praktisi terkait pengawasan kotak kosong. Salah satunya adalah perlunya penguatan regulasi yang mengatur secara spesifik kewenangan lembaga pengawas pemilu terhadap kotak kosong. Penguatan regulasi ini mencakup panduan teknis, prosedur pelaporan, serta mekanisme pengawasan yang memastikan hasil pemilu mencerminkan kehendak masyarakat secara adil. Teknologi juga disebut sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.⁸ Penggunaan teknologi berbasis data dan digitalisasi proses pemilu dapat membantu meminimalkan potensi manipulasi suara. Beberapa negara telah menerapkan teknologi ini untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemilu, meskipun implementasinya di Indonesia masih memerlukan kajian lebih lanjut. Peran masyarakat dalam pengawasan pemilu juga tidak dapat diabaikan. Literasi politik dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam memastikan bahwa suara mereka dihitung secara adil, termasuk ketika memilih kotak kosong. Kampanye edukasi dan peningkatan kesadaran tentang pentingnya peran kotak kosong dalam demokrasi menjadi langkah penting untuk mendorong keterlibatan masyarakat yang lebih besar. Kajian mengenai kotak kosong memiliki relevansi yang besar dalam konteks demokrasi Indonesia. Hasil penelitian di bidang ini dapat memberikan masukan strategis untuk memperbaiki sistem pemilu dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Selain itu, pengawasan terhadap kotak kosong juga mencerminkan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan inklusivitas dalam pemilu. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang kewenangan pengawasan terhadap kotak kosong sekaligus memberikan rekomendasi yang relevan untuk penguatan regulasi, teknologi, dan partisipasi masyarakat dalam pemilu.

3.1 Kewenangan lembaga pengawas pemilu, khususnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dalam mengawasi fenomena kotak kosong atau kolom tidak bergambar pada surat suara, serta mengidentifikasi tantangan teknis dan hukum yang dihadapi.

Fenomena kotak kosong atau kolom tidak bergambar dalam pemilu di Indonesia mencerminkan dinamika unik dalam demokrasi yang masih berkembang. Kotak kosong muncul ketika hanya terdapat satu pasangan calon (paslon) yang bertarung dalam pemilu, terutama dalam pemilihan kepala daerah. Kondisi ini memberikan pilihan bagi pemilih untuk tidak mendukung paslon tunggal tersebut dengan memilih kotak kosong. Fenomena ini memberikan tantangan tersendiri bagi lembaga pengawas pemilu, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dalam menjalankan tugas mereka untuk memastikan integritas dan keadilan dalam setiap tahapan pemilu. Kewenangan Bawaslu meliputi pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu, tetapi penerapan terhadap kotak kosong masih menghadapi berbagai kendala, baik secara teknis maupun hukum. Dalam kerangka hukum yang ada, pengawasan terhadap kotak kosong belum diatur secara rinci, sehingga pengawas pemilu sering kali menghadapi tantangan dalam menetapkan langkah-langkah pengawasan yang efektif. Tidak adanya kandidat yang direpresentasikan oleh kotak kosong menciptakan kekosongan regulasi, karena fokus aturan biasanya ditujukan kepada para calon dan tim kampanye mereka.

Kondisi ini menuntut Bawaslu untuk mengadopsi pendekatan yang lebih kreatif dan inovatif dalam menjalankan pengawasan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan tidak ada

⁸ 'Rahmadani, F. M. (2024). Pengawasan Pelanggaran Petugas Pantarlih Dalam Pemilu 2024 Oleh BAWASLU Kota Malang Prespektif Siyasa Dusturiyah (Studi Di Badan Pengawas Pemilu Kota Malang) (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).'

manipulasi atau intimidasi yang dilakukan untuk memengaruhi suara yang diberikan kepada kotak kosong. Karena kotak kosong sering dianggap sebagai simbol protes terhadap sistem atau kandidat yang tersedia, suara tersebut memiliki potensi untuk dimanfaatkan secara tidak etis oleh pihak-pihak tertentu. Pengawasan terhadap kampanye hitam, pelanggaran administratif, atau tindakan yang merugikan pemilih juga menjadi tantangan bagi Bawaslu, mengingat kotak kosong tidak memiliki tim kampanye atau struktur organisasi yang dapat diidentifikasi sebagai subjek pengawasan langsung. Hal ini membuat peran masyarakat menjadi sangat penting sebagai pengawas partisipatif, tetapi tanpa regulasi yang jelas, mekanisme ini juga sulit diterapkan secara konsisten di seluruh daerah.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Bawaslu, baik dari segi jumlah personel maupun alat pendukung teknologi. Pengawasan terhadap pemilu yang melibatkan kotak kosong sering kali membutuhkan distribusi tenaga kerja yang lebih besar, karena karakteristik pemilu ini sering terjadi di daerah-daerah dengan akses informasi dan pengawasan yang terbatas. Di sisi lain, penggunaan teknologi sebagai alat pengawasan juga masih perlu dioptimalkan. Misalnya, pemanfaatan sistem pemantauan berbasis data dan pelaporan digital dapat membantu meminimalkan celah yang memungkinkan terjadinya pelanggaran. Namun, implementasi teknologi ini membutuhkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan dukungan infrastruktur yang memadai, yang belum sepenuhnya tersedia di banyak wilayah di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan pentingnya reformasi menyeluruh dalam sistem pengawasan pemilu, baik dari aspek regulasi, kapasitas kelembagaan, hingga keterlibatan masyarakat.

Penguatan kewenangan pengawasan terhadap kotak kosong tidak hanya penting untuk memastikan keadilan pemilu, tetapi juga untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Kotak kosong sebagai bagian dari sistem pemilu demokratis memberikan ruang bagi pemilih untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap kandidat yang ada. Pengawasan yang efektif dan transparan terhadap kotak kosong akan memberikan jaminan bahwa setiap suara dihitung secara adil, termasuk suara yang diberikan kepada kotak kosong. Hal ini dapat dicapai melalui penguatan regulasi yang secara khusus mengatur tentang pengawasan terhadap kotak kosong, pelibatan aktif masyarakat dalam proses pengawasan, dan optimalisasi peran teknologi untuk meningkatkan transparansi. Dengan langkah-langkah strategis ini, Indonesia dapat memperkuat sistem pemilu yang inklusif dan demokratis, sekaligus memberikan contoh bagi negara-negara lain yang menghadapi tantangan serupa.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan lembaga negara yang memiliki mandat utama untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Dalam konteks pemilihan kepala daerah di Indonesia, Bawaslu menghadapi tantangan khusus ketika berhadapan dengan fenomena kotak kosong atau kolom tidak bergambar pada surat suara. Fenomena ini terjadi pada situasi di mana hanya terdapat satu pasangan calon yang bertarung dalam pemilu, sehingga kotak kosong menjadi satu-satunya alternatif pilihan bagi masyarakat. Kotak kosong, meskipun tidak mewakili kandidat tertentu, memiliki hak yang sama dalam pemilu dan dapat memenangkan pemilihan jika memperoleh suara mayoritas. Fenomena ini menimbulkan berbagai implikasi, baik dari segi teknis maupun hukum, yang memengaruhi pelaksanaan pengawasan oleh Bawaslu. Keberadaan kotak kosong menciptakan tantangan yang kompleks karena pengawasan terhadap entitas ini membutuhkan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan pengawasan terhadap pasangan calon. Bawaslu harus memastikan bahwa seluruh proses pemilu, termasuk hak kotak kosong, dihormati dan dijalankan sesuai aturan. Tantangan utama dalam pengawasan kotak kosong terletak pada aspek regulasi. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini lebih banyak memberikan perhatian pada pengawasan terhadap pasangan calon. Regulasi

terkait kotak kosong sering kali hanya bersifat implisit dan tidak memberikan panduan teknis yang spesifik bagi Bawaslu dalam menjalankan tugasnya. Akibatnya, pengawasan terhadap kotak kosong menjadi area abu-abu yang rawan dimanfaatkan untuk tindakan manipulasi atau pelanggaran hukum. Misalnya, potensi kecurangan dalam penghitungan suara kotak kosong sering kali sulit terdeteksi karena tidak ada pihak yang secara langsung memperjuangkan kepentingannya. Ketidakjelasan regulasi ini menempatkan Bawaslu dalam posisi yang sulit, di mana mereka harus mengandalkan interpretasi terhadap aturan yang ada untuk menjalankan pengawasan. Situasi ini menekankan perlunya revisi regulasi yang lebih spesifik untuk mengatur mekanisme pengawasan terhadap kotak kosong secara jelas dan terperinci.

Tantangan teknis juga menjadi isu yang signifikan bagi Bawaslu. Dalam menjalankan pengawasan, Bawaslu harus memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai dengan asas-asas demokrasi. Namun, pengawasan terhadap kotak kosong membutuhkan pendekatan yang berbeda karena entitas ini tidak memiliki tim kampanye atau pendukung resmi yang dapat diawasi. Tidak adanya representasi langsung untuk kotak kosong menciptakan kesenjangan dalam pengawasan. Misalnya, dalam proses kampanye, pasangan calon tunggal memiliki tim yang secara aktif mempromosikan visi dan misinya, sementara kotak kosong hanya bergantung pada kesadaran dan partisipasi masyarakat. Hal ini membuat Bawaslu harus bekerja lebih keras untuk memastikan bahwa pasangan calon tunggal tidak memanfaatkan keunggulan ini untuk melakukan kampanye yang tidak adil atau merugikan hak suara kotak kosong. Pengawasan yang efektif memerlukan pendekatan yang inovatif, termasuk penggunaan teknologi dan pelibatan masyarakat sebagai pengawas partisipatif.

Selain itu, aspek sosial dan politik dari fenomena kotak kosong juga menambah kompleksitas pengawasan. Pemilih yang memilih kotak kosong sering kali dipandang sebagai kelompok yang apatis atau tidak peduli terhadap proses demokrasi. Padahal, memilih kotak kosong adalah bentuk ekspresi politik yang sah dan dilindungi oleh hukum. Fenomena ini mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pasangan calon tunggal yang ada atau sistem pemilihan itu sendiri. Persepsi negatif terhadap pemilih kotak kosong dapat mengurangi legitimasi suara yang diberikan, sehingga Bawaslu harus memastikan bahwa suara untuk kotak kosong dihitung dan dilindungi dengan sama adilnya seperti suara untuk pasangan calon. Keberadaan kotak kosong juga menciptakan tantangan politik bagi pasangan calon tunggal, yang harus bekerja keras untuk meyakinkan pemilih agar tidak memilih kotak kosong. Namun, ketidakseimbangan ini tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi hak suara masyarakat yang memilih kotak kosong. Tugas Bawaslu adalah memastikan bahwa seluruh proses pemilu berjalan secara adil dan tidak memihak.

Keberadaan kotak kosong juga memengaruhi legitimasi hasil pemilu secara keseluruhan. Jika kotak kosong memenangkan suara mayoritas, pemilu harus diulang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Proses ini tidak hanya membutuhkan alokasi anggaran tambahan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemilu. Bawaslu harus memastikan bahwa pelaksanaan pemilu ulang dilakukan secara transparan dan bebas dari tekanan politik. Tantangan ini memerlukan pendekatan yang holistik, di mana seluruh pihak yang terlibat dalam pemilu, termasuk penyelenggara dan pengawas, bekerja sama untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif dan responsif terhadap fenomena kotak kosong. Kemenangan kotak kosong juga dapat menciptakan dampak sosial yang signifikan, di mana masyarakat mulai mempertanyakan kredibilitas pasangan calon tunggal yang diajukan. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap kotak kosong tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan politik yang luas. Penggunaan teknologi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas

pengawasan kotak kosong. Teknologi berbasis digital memungkinkan Bawaslu untuk memantau seluruh tahapan pemilu secara lebih efisien dan transparan. Misalnya, penggunaan sistem pemantauan berbasis data dapat membantu mendeteksi potensi pelanggaran, seperti manipulasi suara kotak kosong atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pasangan calon tunggal. Namun, penerapan teknologi ini masih menghadapi tantangan, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki infrastruktur teknologi yang terbatas. Oleh karena itu, pengembangan teknologi pemilu harus disertai dengan peningkatan akses dan literasi teknologi di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Platform digital yang memungkinkan masyarakat melaporkan pelanggaran secara real-time dapat menjadi alat yang efektif untuk mendukung tugas Bawaslu.

Partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam pengawasan kotak kosong. Bawaslu dapat melibatkan masyarakat sebagai pengawas partisipatif untuk memastikan bahwa seluruh proses pemilu berjalan secara adil dan transparan. Edukasi tentang pentingnya kotak kosong sebagai bagian dari demokrasi harus dilakukan secara masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Kampanye yang bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu perlu difokuskan pada daerah-daerah yang memiliki pasangan calon tunggal. Dengan partisipasi yang aktif, masyarakat dapat menjadi mitra strategis bagi Bawaslu dalam memastikan bahwa hak suara kotak kosong dihormati dan dilindungi. Literasi politik masyarakat juga harus ditingkatkan agar mereka memahami hak dan tanggung jawab mereka sebagai pemilih, termasuk ketika memilih kotak kosong. Upaya ini dapat menciptakan ekosistem pemilu yang lebih inklusif dan demokratis. Keberhasilan pengawasan kotak kosong sangat bergantung pada kemampuan Bawaslu untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada. Revisi regulasi yang spesifik dan komprehensif menjadi langkah awal yang penting untuk memberikan panduan teknis yang jelas bagi Bawaslu. Selain itu, peningkatan kapasitas pengawas pemilu melalui pelatihan dan penguatan koordinasi antar-lembaga juga dapat meningkatkan efektivitas pengawasan. Teknologi dan partisipasi masyarakat harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung tugas pengawasan. Keberadaan kotak kosong dalam pemilu bukan hanya tantangan, tetapi juga peluang untuk memperbaiki sistem pemilu di Indonesia. Dengan pengawasan yang efektif, kotak kosong dapat menjadi elemen yang memperkaya demokrasi dan mencerminkan aspirasi masyarakat secara lebih luas.

3.2 Rekomendasi strategis untuk memperkuat regulasi, meningkatkan efektivitas pengawasan, dan mendorong transparansi serta akuntabilitas proses pemilu yang melibatkan kotak kosong, guna mendukung pelaksanaan pemilu yang lebih inklusif dan demokratis di Indonesia.

Penguatan regulasi merupakan langkah pertama yang sangat penting untuk memastikan pengawasan kotak kosong dalam pemilu berjalan secara efektif dan adil. Regulasi saat ini cenderung belum memberikan perhatian yang cukup terhadap mekanisme pengawasan kotak kosong, sehingga menciptakan kesenjangan hukum yang rawan dimanfaatkan untuk tindakan yang merugikan demokrasi.⁹ Rekomendasi strategis yang dapat dilakukan adalah dengan merevisi undang-undang pemilu dan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar mencakup panduan yang lebih rinci terkait kotak kosong. Regulasi baru harus mengatur secara spesifik prosedur pengawasan, tanggung jawab penyelenggara pemilu, serta perlindungan terhadap hak suara yang diberikan kepada kotak kosong. Penguatan regulasi ini juga harus mencakup aspek sanksi bagi pelanggaran yang terkait dengan manipulasi atau pengabaian terhadap suara kotak kosong. Melalui pendekatan ini, pemerintah dapat

⁹ Nasution, L. Z., 'Penguatan Industri Halal Bagi Daya Saing Wilayah: Tantangan Dan Agenda Kebijakan', *Journal of Regional Economics Indonesia (JREI)*, 1 (2) (2020), hlm. 33-57.

menciptakan kerangka hukum yang jelas dan terukur, sehingga seluruh pihak yang terlibat dalam pemilu memiliki pedoman yang sama dalam menjalankan tugasnya.

Efektivitas pengawasan juga harus ditingkatkan melalui optimalisasi peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan penguatan kapasitas lembaga ini. Bawaslu sebagai ujung tombak pengawasan pemilu harus diberdayakan dengan memberikan pelatihan intensif kepada para pengawas di lapangan, terutama terkait pengawasan kotak kosong yang memerlukan pendekatan khusus. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman tentang regulasi yang baru, penggunaan teknologi untuk memantau proses pemilu, serta teknik identifikasi dan mitigasi pelanggaran yang spesifik terhadap kotak kosong. Selain itu, jumlah dan distribusi personel Bawaslu harus disesuaikan dengan kebutuhan di setiap daerah, khususnya di wilayah yang berpotensi memiliki pasangan calon tunggal. Pendekatan berbasis data juga dapat diterapkan untuk memetakan wilayah-wilayah rawan dan mengalokasikan sumber daya pengawasan secara lebih efisien. Dukungan anggaran yang memadai untuk Bawaslu juga menjadi faktor penting agar lembaga ini dapat menjalankan tugasnya secara optimal tanpa keterbatasan logistik atau teknis.

Pemanfaatan teknologi menjadi salah satu rekomendasi strategis yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses pemilu yang melibatkan kotak kosong. Sistem digital dapat digunakan untuk memantau seluruh tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran pasangan calon, kampanye, hingga penghitungan suara. Teknologi seperti blockchain dapat diterapkan untuk menciptakan catatan pemilu yang tidak dapat diubah, sehingga meminimalkan risiko manipulasi data suara, termasuk untuk kotak kosong. Sistem pelaporan online juga dapat dikembangkan untuk memungkinkan masyarakat melaporkan pelanggaran secara langsung dan real-time kepada Bawaslu. Hal ini tidak hanya mempercepat respon pengawasan, tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memastikan proses pemilu berjalan secara transparan. Penggunaan aplikasi berbasis data juga dapat membantu dalam analisis dan pengawasan, misalnya untuk memprediksi potensi pelanggaran atau memverifikasi hasil suara dengan lebih cepat dan akurat. Namun, implementasi teknologi ini harus disertai dengan peningkatan literasi digital bagi para penyelenggara pemilu dan masyarakat luas untuk memastikan bahwa seluruh pihak dapat menggunakannya secara efektif.

Transparansi dalam proses pemilu dapat ditingkatkan melalui pelibatan aktif masyarakat sebagai pengawas partisipatif. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kotak kosong sebagai bagian dari demokrasi perlu dilakukan secara menyeluruh untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman publik. Kampanye edukasi dapat dilakukan melalui media massa, platform digital, dan forum-forum diskusi publik. Masyarakat yang memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai pemilih akan lebih proaktif dalam melaporkan pelanggaran dan memastikan proses pemilu berjalan adil. Keterlibatan masyarakat dapat diperluas melalui pembentukan komunitas pengawas independen yang bekerja sama dengan Bawaslu untuk memantau pelaksanaan pemilu di tingkat lokal. Partisipasi masyarakat juga dapat ditingkatkan dengan memberikan insentif atau penghargaan kepada individu atau kelompok yang berkontribusi dalam pengawasan pemilu. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat pengawasan, tetapi juga menciptakan rasa kepemilikan bersama terhadap proses demokrasi.

Peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemilu yang melibatkan kotak kosong memerlukan reformasi pada sistem pelaporan dan evaluasi hasil pemilu. Penyelenggara pemilu, termasuk KPU dan Bawaslu, harus memberikan laporan yang transparan dan terperinci kepada publik mengenai setiap tahapan pemilu. Laporan ini harus mencakup informasi tentang jumlah suara yang diperoleh oleh pasangan calon dan kotak kosong, serta langkah-langkah yang diambil untuk menangani pelanggaran atau masalah yang muncul selama proses pemilu. Evaluasi pasca-pemilu juga harus dilakukan untuk mengidentifikasi

kelemahan dalam pengawasan dan pelaksanaan pemilu, termasuk terkait kotak kosong, sehingga perbaikan dapat dilakukan untuk pemilu berikutnya. Proses evaluasi ini harus melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, masyarakat sipil, dan organisasi internasional, untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan bersifat independen dan objektif. Akuntabilitas yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu, termasuk terhadap hasil yang melibatkan kotak kosong.

Sinergi antar-lembaga menjadi elemen kunci dalam mengatasi tantangan yang dihadapi dalam pengawasan kotak kosong. Bawaslu, KPU, dan lembaga pemerintah lainnya harus bekerja sama secara efektif untuk memastikan bahwa seluruh aspek pengawasan dan pelaksanaan pemilu berjalan sesuai dengan regulasi. Koordinasi yang baik dapat meminimalkan potensi tumpang tindih tugas atau celah yang dapat dimanfaatkan untuk tindakan manipulasi. Selain itu, keterlibatan lembaga penegak hukum juga penting untuk menindak tegas pelanggaran yang berkaitan dengan kotak kosong, sehingga memberikan efek jera bagi para pelaku. Pembentukan forum komunikasi antar-lembaga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan koordinasi dan menyelesaikan masalah secara lebih cepat dan efisien. Melalui pendekatan ini, pengawasan kotak kosong dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan efektif.

Peningkatan legitimasi kotak kosong sebagai bagian dari sistem pemilu demokratis dapat dilakukan melalui kampanye yang menekankan bahwa memilih kotak kosong adalah hak politik yang sah dan dilindungi oleh hukum. Persepsi negatif terhadap pemilih kotak kosong harus dihilangkan melalui upaya pendidikan politik yang menyeluruh. Kampanye ini dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk media, organisasi masyarakat sipil, dan tokoh masyarakat, untuk menyampaikan pesan yang positif dan inklusif. Pemilih yang memilih kotak kosong harus dipandang sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat, di mana masyarakat memiliki kebebasan untuk mengekspresikan pilihan mereka, termasuk ketidakpuasan terhadap pasangan calon yang ada. Legitimasi ini juga dapat ditingkatkan melalui pelaksanaan pemilu ulang yang transparan dan adil jika kotak kosong memenangkan mayoritas suara. Keberadaan kotak kosong bukan hanya tantangan, tetapi juga peluang untuk memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia.

Rekomendasi strategis ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi tantangan teknis dan hukum dalam pengawasan kotak kosong, tetapi juga untuk menciptakan sistem pemilu yang lebih inklusif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Pemilu yang melibatkan kotak kosong harus menjadi cerminan dari komitmen Indonesia terhadap demokrasi yang sehat dan berkeadilan. Upaya bersama dari seluruh pihak, termasuk pemerintah, penyelenggara pemilu, masyarakat, dan lembaga internasional, diperlukan untuk mewujudkan visi ini. Melalui langkah-langkah strategis yang terintegrasi dan berkelanjutan, pengawasan kotak kosong dapat ditingkatkan, transparansi dan akuntabilitas dapat diwujudkan, serta demokrasi di Indonesia dapat diperkuat.

4. KESIMPULAN

Kotak kosong atau kolom tidak bergambar pada pemilu di Indonesia mencerminkan dinamika unik dalam sistem demokrasi, terutama pada pemilihan kepala daerah dengan pasangan calon tunggal. Fenomena ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap kandidat yang tersedia, tetapi juga menimbulkan tantangan besar bagi lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu. Ketiadaan kandidat yang direpresentasikan oleh kotak kosong menciptakan kekosongan regulasi dan mekanisme pengawasan yang jelas, sehingga Bawaslu sering menghadapi hambatan teknis dan hukum dalam memastikan proses pemilu berjalan adil dan transparan. Fenomena ini menunjukkan pentingnya

reformasi dan penguatan regulasi untuk mendukung pengawasan yang lebih efektif. Efektivitas pengawasan kotak kosong membutuhkan pendekatan yang inovatif, mulai dari pemanfaatan teknologi hingga melibatkan aktif masyarakat dalam proses pengawasan. Keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi menjadi tantangan tambahan yang harus diatasi melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan dukungan sistem yang lebih memadai. Selain itu, regulasi yang lebih spesifik dan mekanisme yang jelas untuk mengawasi fenomena kotak kosong dapat membantu mencegah manipulasi atau pelanggaran yang berpotensi terjadi. Penguatan pengawasan ini tidak hanya menjamin keadilan proses pemilu tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.

Rekomendasi strategis mencakup penguatan kerangka regulasi, optimalisasi penggunaan teknologi, dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu. Langkah-langkah ini dapat memastikan bahwa setiap suara, termasuk yang diberikan kepada kotak kosong, dihitung secara adil dan transparan. Sistem pemilu yang lebih inklusif dan demokratis akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi serta memperkuat legitimasi hasil pemilu. Melalui pembenahan ini, Indonesia dapat memberikan contoh praktik demokrasi yang progresif dan adaptif terhadap tantangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- M. O. E., & Priza, S, Kirana, D. K., Setiawan, 'Demokrasi Indonesia Dalam Kapasitas Pemilu Yang Luber Jurdil.', *Journal Of Law And Social Society*, 1 (1), (2024), hlm. 11-26.
- Manalu, M. R. (2021). *Analisis Penangan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Oleh Dewan Kehormatan (DKPP) Pada Tahun 2019 Di Provinsi Riau (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau)*.
- N. R., Januwati, P., Lananda, A., & Rahmah, M. A., Mulyadi, D., Simbolon, C. C., Baidhowi, 'Fenomena Kotak Kosong Dalam Pilkada Tahun 2024', *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 5 (2) (2024), hlm. 233-263.
- N. R., Januwati, P., Lananda, A., & Rahmah, M. A., Mulyadi, D., Simbolon, C. C., Baidhowi, 'Fenomena Kotak Kosong Dalam Pilkada Tahun 2024', *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 5(2) (2024), hlm. 233-263.
- Nasution, L. Z., 'Penguatan Industri Halal Bagi Daya Saing Wilayah: Tantangan Dan Agenda Kebijakan', *Journal of Regional Economics Indonesia (JREI)*, 1 (2) (2020), hlm. 33-57.
- 'Rahmadani, F. M. (2024). *Pengawasan Pelanggaran Petugas Pantarlih Dalam Pemilu 2024 Oleh BAWASLU Kota Malang Prespektif Siyasah Dusturiyah (Studi Di Badan Pengawas Pemilu Kota Malang) (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim)*.'
- 'Rifa'i, Y. (2023). *Analisis Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Pengumpulan Data Di Penelitian Ilmiah Pada Penyusunan Mini Riset. Cendekia Inovatif Dan Berbudaya*, 1(1), 31-37.'
- S. L., Saputri, A., Hambali, H., & Hasibuan, H. A., Wardani, A., Syahraini, I., Melcin, S. A., Tamara, 'PERAN GENERASI MUDA DALAM PEMBENTUKAN PEMILU YANG DEMOKRATIS DI INDONESIA', *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 7 (10) (2024), hlm. 31-40.
- Zulkifli, Z., 'Efektivitas Mimbar Agama Islam Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Kemampuan Melek Media Pemirsa Di Kota Medan', *Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 2017